



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama :

**MUSLIHA** No. NIK. 3213136507900007, tempat lahir di Subang pada tanggal 25 Juli 1990, bertempat tinggal di Dusun Kertamukti RT/RW 009/002 Kelurahan Jayamukti Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan KTP No.NIK. 3213136507900007, tempat lahir di Subang pada tanggal 25 Juli 1990, sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No.3213130302210010, dan Akta Kelahiran No.7592/IST/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No. DN-02 Ma 0001717 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan surat keterangan Beda Biodata dari Desa Nomor:474.4/1128-Pem/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Jayamukti Kecamatan Belanakan;
4. Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan No.Paspor AU217321 yang lahir pada tanggal 25 Juli 1988 yang di keluarkan oleh Dinas Transmigrasi Republik Indonesia;
5. Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir antara Paspor dengan KTP, akta lahir, KK dan Ijazah;
6. Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir pemohon di dalam Paspor yang semula bertanggal lahir tanggal 25 Juli 1988, dirubah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperbaiki menjadi tanggal 25 Juli 1990 sebagaimana tercantun di KTP, KK, akta lahir dan Ijazah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Tahun lahir yang bernama Musliha berdasarkan No.NIK. 3213136507900007, yang semula bertanggal 25 Juli 1988, menjadi tanggal 25 Juli 1990 sebagaimana tercantun berdasarkan KTP, KK, Ijazah, akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang dan Surat Keterangan Beda Biodata yang dikeluarkan oleh Desa Jayamukti Kecamatan Belanakan;
3. Menetapkan dan mengizinkan Kantor Imigrasi terkait untuk melakukan perubahan dan perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantun dalam dokumen kependudukan pemohon;
4. Membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atas nama Musliha dengan NIK: 3213136507900007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 682/47/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 atas nama Zaenudin Bin Kadrawi dan Musliha Binti Tarsiwan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3213130302210010 atas nama Kepala Keluarga Zaenudin yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciasem Kab. Subang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7592/IST/1996 atas nama Musliha yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2022 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-4;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia Nomor AU217321 atas nama Musliha yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Kantor Imigrasi Cirebon, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Biodata Nomor: 474.4/1128-Pem/2022 atas nama Musliha yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jayamukti, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Musliha yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blanakan, Subang pada tanggal 22 Januari 2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **Arba S.** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ayah dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon untuk memperbaiki identitas di dalam Paspor milik pemohon;
  - Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan KTP No.NIK. 3213136507900007, tempat lahir di Subang pada tanggal 25 Juli 1990, sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No.3213130302210010, dan Akta Kelahiran No.7592/IST/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
  - Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No. DN-02 Ma 0001717 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
  - Bahwa Pemohon berdasarkan surat keterangan Beda Biodata dari Desa Nomor:474.4/1128-Pem/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Jayamukti Kecamatan Belanakan;
  - Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan No.Paspor AU217321 yang lahir pada tanggal 25 Juli 1988 yang di keluarkan oleh Dinas Transmigrasi Republik Indonesia;
  - Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir antara Paspor dengan KTP, akta lahir, KK dan Ijazah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir pemohon di dalam Paspor yang semula bertanggal lahir tanggal 25 Juli 1988, dirubah dan diperbaiki menjadi tanggal 25 Juli 1990 sebagaimana tercantun di KTP, KK, akta lahir dan Ijazah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tarsiwan Bin Warta** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon untuk memperbaiki identitas di dalam Paspor milik pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan KTP No.NIK. 3213136507900007, tempat lahir di Subang pada tanggal 25 Juli 1990, sebagaimana tercantun di Kartu Keluarga No.3213130302210010, dan Akta Kelahiran No.7592/IST/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No. DN-02 Ma 0001717 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon berdasarkan surat keterangan Beda Biodata dari Desa Nomor:474.4/1128-Pem/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Jayamukti Kecamatan Belanakan;
- Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan No.Paspor AU217321 yang lahir pada tanggal 25 Juli 1988 yang di keluarkan oleh Dinas Transmigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir antara Paspor dengan KTP, akta lahir, KK dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir pemohon di dalam Paspor yang semula bertanggal lahir tanggal 25 Juli 1988, dirubah dan diperbaiki menjadi tanggal 25 Juli 1990 sebagaimana tercantun di KTP, KK, akta lahir dan Ijazah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kertamukti RT/RW 009/002 Kelurahan Jayamukti Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan KTP No.NIK. 3213136507900007, tempat lahir di Subang pada tanggal 25 Juli 1990, sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No.3213130302210010, dan Akta Kelahiran No.7592/IST/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan No. DN-02 Ma 0001717 yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon berdasarkan surat keterangan Beda Biodata dari Desa Nomor:474.4/1128-Pem/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Jayamukti Kecamatan Belanakan;
- Bahwa pemohon bernama Musliha berdasarkan No.Paspor AU217321 yang lahir pada tanggal 25 Juli 1988 yang di keluarkan oleh Dinas Transmigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir antara Paspor dengan KTP, akta lahir, KK dan Ijasah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir pemohon di dalam Paspor yang semula bertanggal lahir tanggal 25 Juli 1988, dirubah dan diperbaiki menjadi tanggal 25 Juli 1990 sebagaimana tercantun di KTP, KK, akta lahir dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon hendak bekerja ke luar negeri dan kiranya memerlukan perbaikan terhadap identitas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya dan keterangan saksi menyatakan pada pokoknya bertanggal lahir tanggal 25 Juli 1988, dirubah dan diperbaiki menjadi tanggal 25 Juli 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak lagi pergi Keluar Negeri dengan menggunakan tanggal lahir yang tercantum dalam pemohon bernama Musliha berdasarkan KTP No.NIK. 3213136507900007, tempat lahir di Subang pada tanggal 25 Juli 1990, sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga No.3213130302210010, dan Akta Kelahiran No.7592/IST/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang dan sebelumnya tercatat dalam paspor bertanggal lahir tanggal 25 Juli 1988, dirubah dan diperbaiki menjadi tanggal 25 Juli 1990;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Tahun lahir yang bernama MUSLIHA berdasarkan No.NIK. 3213136507900007, yang semula bertanggal 25 Juli 1988, menjadi tanggal 25 Juli 1990 sebagaimana tercantum berdasarkan KTP, KK, Ijazah, akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang dan Surat Keterangan Beda Biodata yang dikeluarkan oleh Desa Jayamukti Kecamatan Belanakan;
3. Menetapkan dan mengizinkan Kantor Imigrasi terkait untuk melakukan perubahan dan perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.0000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sng, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Elkana Purba, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Elkana Purba, S.H.**

**Muhamad Hidayatullah, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,-
- PNBP Pemohon : Rp 10.000,-
- Panggilan : Rp -
- Sumpah : Rp 20.000,-
- Redaksi Putusan : Rp 20.000,-
- Materai : Rp 10.000,-

### **Jumlah**

**Rp155.0000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)